

Peningkatan Literasi Digital Remaja melalui Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial dalam Upaya Pencegahan Hoaks dan Pelanggaran UU ITE

Rizky Septia Utami Bafadal^{1*}, Dita Pratiwi², Ghea Rae Sabrina³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

E-mail: rizkybafadal@fisip.untan.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6874>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 May 2026

Revised: 24 May 2026

Accepted: 10 June 2026

Kata Kunci:

Anti Hoaks, Literasi Digital, Remaja, Sosialisasi, UU ITE

Keywords:

Digital Literacy, Social Media, Hoaxes, UU ITE

ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa melalui sosialisasi bermedia sosial yang mencakup pemahaman literasi digital, anti hoaks, serta pengenalan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi pelajar MTs Mujahidin Pontianak. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan media sosial secara bijak, mengenali hoaks, serta memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan edukatif melalui penyampaian materi interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, praktik verifikasi informasi, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman literasi digital peserta yang signifikan, terutama dalam hal etika bermedia sosial, kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, serta keterampilan melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga jejak digital dan memahami batasan hukum dalam beraktivitas di ruang digital. Temuan ini membuktikan bahwa sosialisasi literasi digital dengan pendekatan interaktif tidak hanya efektif dalam meningkatkan pengetahuan kognitif peserta, tetapi juga mampu membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan beretika di kalangan remaja.

This community service activity aimed to improve students' digital literacy at MTs Mujahidin Pontianak through socialization on wise social media usage. The activity focused on increasing students' understanding of responsible social media use, the ability to identify hoaxes, and basic knowledge of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The methods used included interactive material presentations, discussions, case simulations, information verification practices, and evaluations through pre-tests and post-tests. The results showed an improvement in students' understanding of social media ethics, characteristics of hoaxes, and the importance of verifying information before sharing it. In addition, participants demonstrated a better understanding of the legal consequences of digital activities and showed a more critical attitude toward information circulating on social media. This activity proves that interactive digital literacy socialization is effective in improving knowledge and shaping more responsible social media behavior among adolescents.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rizky Septia Utami Bafadal, et al (2026). Peningkatan Literasi Digital Remaja melalui Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial dalam Upaya Pencegahan Hoaks dan Pelanggaran UU ITE, 4(4) 26963-26970. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6874>

PENDAHULUAN

Dunia maya merupakan bagian yang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern, khususnya pelajar. Media sosial telah mengubah

secara signifikan cara generasi muda dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengekspresikan diri. Menurut Junaidi et al. (2024, hlm. 1), “di era industri 4.0, literasi digital memegang peran penting karena penguasaan teknologi informasi menjadi bagian utama dalam perubahan budaya, ekonomi, politik, dan sosial.” Penggunaan media sosial sudah mencapai semua lini usia dari anak balita sampai renta. Salah satu kelompok yang rentan di dalam bahaya dalam bermedia sosial adalah pelajar. Pelajar yang ada Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat ini tumbuh sebagai digital natives yang sangat dekat dengan penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan YouTube dalam kehidupan sehari-hari.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025) menunjukkan bahwa sebanyak 93% remaja berusia 13–19 tahun aktif menggunakan media sosial setiap hari dengan durasi rata-rata mencapai 5,8 jam per hari. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut telah mengubah pola interaksi sosial dan cara memperoleh informasi di ruang digital. Arisanty et al. (2025, hlm. 1408) menyatakan bahwa media sosial “telah mengubah secara fundamental cara individu berinteraksi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam ruang publik.” Data yang tinggi ini menunjukkan penggunaan media sosial tersebut sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai etika digital, kemampuan verifikasi informasi, serta kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas daring.

Fenomena oversharing, penyebaran hoaks, cyberbullying, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semakin banyak ditemukan di kalangan pelajar. Rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan siswa kesulitan memilah informasi yang benar serta memahami etika komunikasi digital secara tepat (Suworo et al., 2026, hlm. 428). Kondisi ini menunjukkan bahwa remaja tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan tepat guna, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Rohani dan Raharjo (2025, hlm. 19) menjelaskan bahwa “Banyak kasus pelanggaran hukum di ruang digital terjadi bukan karena niat kriminal yang disengaja, melainkan karena kurangnya literasi digital dan etika komunikasi.” Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah penyebaran hoaks, perilaku negatif di media sosial, serta pelanggaran hukum di ruang digital.

Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Maziyah dan Asrini (2025, hlm. 4955) menyatakan bahwa literasi digital mencakup kemampuan mencari, menggunakan, mengevaluasi, hingga menciptakan konten digital dengan mempertimbangkan dampak sosialnya. Senada dengan itu, Junaidi et al. (2024, hlm. 7) mendefinisikan literasi digital sebagai pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media digital dan jaringan internet untuk mencari, mengolah, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara efektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi literasi digital yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) etika dan bijak bermedia sosial, (2) kemampuan mengenali hoaks dan melakukan verifikasi informasi, serta (3) pengenalan dasar mengenai UU ITE bagi pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa MTs Mujahidin Pontianak mengenai penggunaan media sosial secara bijak, membangun sikap kritis terhadap informasi digital, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam aktivitas di ruang digital melalui pendekatan partisipatif dan edukatif.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap tahap proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya membuat siswa sebagai pendengar pasif yang menerima materi, tetapi juga sebagai subjek pembelajaran yang aktif berkontribusi dalam kegiatan yang diadakan oleh panitia. Kegiatan tersebut terdiri dari diskusi kelompok, simulasi kasus nyata, serta praktik langsung verifikasi informasi menggunakan perangkat digital masing-masing. Dengan cara ini, siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan pendapat, melatih kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menyaring informasi.

Pada dasarnya pendekatan edukatif diterapkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam literasi digital di era modern

yang erat kaitannya dengan media sosial. Kegiatan ini bertujuan membuat peserta tidak hanya belajar bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, tetapi juga diajak untuk memahami hubungan antara kemampuan literasi digital dengan kemampuan melindungi diri dari dampak negatif seperti hoaks, penipuan daring, dan pelanggaran hukum. Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama yaitu diawali dengan membentuk tim panitia yang akan melakukan PKM. Tahapan kedua selanjutnya, melakukan survey kepada sekolah yang akan menjadi mitra PKM serta memutuskan persetujuan di dalam untuk melakukan kegiatan di tempat mitra. Tahapan ketiga melengkapi administrasi yang dilakukan sebagai persyaratan PKM Mandiri yang dilakukan pada akun SIMLPPM. Tahapan keempat adalah rapat yang dilakukan untuk menentukan judul, materi, pembicara, serta susunan panitia yang bertugas untuk melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan. Tahapan kelima adalah untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Juni 2026 bertempat di MTs Mujahidin. Tahapan ke enam adalah menyusun laporan PKM dan membuat artikel yang berkaitan dengan PKM.

Waktu dan Lokasi Kegiatan

Sosialisasi dilakukan secara tatap muka di ruang kelas MTs Mujahidin Pontianak yang beralamat di Jl. MT Haryono, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 08.00-10.00 WIB, yang terdiri dari sesi pre-test, penyampaian empat materi, diskusi interaktif, praktik verifikasi hoaks, serta post-test.

Sasaran Kegiatan dan Jumlah Peserta

Sasaran kegiatan ialah siswa kelas VII MTs Mujahidin Pontianak sebanyak 50 orang.

Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan kegiatan dari awal hingga akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Metode/Strategi	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persiapan	Menentukan sekolah sasaran, menyiapkan materi sosialisasi, koordinasi dengan pihak sekolah	Rapat koordinasi, penyusunan bahan	1 minggu sebelum kegiatan	Tim pelaksana
2	Pre-test	Pengisian kuesioner awal untuk mengukur pemahaman peserta	Instrumen tertulis	15 menit	Tim pelaksana
3	Pembukaan	Sambutan pihak sekolah dan ketua tim	Acara awal	15 menit	MC & Ketua Tim
4	Materi 1	"Menjadi Remaja Cerdas di Dunia Digital"	Ceramah interaktif	30 menit	Pemateri 1
5	Materi 2	"Scroll Sehat, Media Sosial Nyaman"	Ceramah interaktif, diskusi	30 menit	Pemateri 2
6	Materi 3	"Generasi Emas No Hoax"	Ceramah, studi kasus, praktik	30 menit	Pemateri 3
7	Materi 4	"Pengenalan UU ITE bagi Pelajar"	Ceramah, contoh kasus	30 menit	Pemateri 4
8	Diskusi Simulasi	& Analisis studi kasus, praktik verifikasi fakta	Diskusi partisipatif, praktik langsung	45 menit	Tim pelaksana
9	Post-test	Pengisian kuesioner akhir, dokumentasi	Instrumen tertulis	30 menit	Tim pelaksana

Metode Evaluasi

Metode evaluasi dilaksanakan melalui instrumen pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh 60 peserta. Pre-test dilakukan sebelum kegiatan sosialisasi dimulai guna mengukur pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test dilaksanakan setelah seluruh materi disampaikan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sesudah menerima intervensi sosialisasi. Instrumen evaluasi mencakup 10 indikator penilaian yang meliputi pemahaman tentang penggunaan media sosial positif, etika

komunikasi digital, kemampuan mengenali hoaks, kemampuan verifikasi informasi, dampak penggunaan media sosial berlebihan, pemahaman tentang cyberbullying, jejak digital, penggunaan media sosial sehat, pemahaman UU ITE, serta sikap kritis terhadap informasi.

Indikator keberhasilan kegiatan adalah terjadinya peningkatan nilai rata-rata siswa pada post-test dibandingkan pre-test, serta lebih dari 80% siswa mampu menyelesaikan studi kasus hoaks dalam sesi sosialisasi dengan benar. Pemilihan metode sosialisasi partisipatif dan edukatif ini sangat cocok dilaksanakan di tingkat MTs, karena sesuai dengan karakteristik perkembangan remaja yang sedang berada pada masa pencarian jati diri, gemar berpendapat, dan mencari pengakuan sosial. Metode partisipatif memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan ide dan pengalaman pribadi, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, literasi digital tidak cukup hanya dijelaskan secara teori melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, siswa dapat langsung berlatih memverifikasi berita, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam memecahkan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital yang ditujukan bagi siswa tingkat MTs. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang penggunaan media sosial secara bijak, kemampuan mengidentifikasi hoaks, serta kesadaran hukum berdasarkan UU ITE. Analisis yang dilakukan didasarkan pada berbagai data empiris yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan, termasuk hasil pre-test dan post-test, observasi langsung terhadap partisipasi siswa, serta umpan balik yang diperoleh dari para peserta.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test terhadap 50 peserta, ditemukan adanya peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi literasi digital dan pengenalan UU ITE. Nilai rata-rata pre-test peserta berada pada angka 37,4, sedangkan rata-rata post-test meningkat menjadi 83,4. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 46 poin setelah kegiatan dilaksanakan.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode sosialisasi edukatif yang digunakan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa mengenai pentingnya literasi digital, kemampuan mengenali informasi hoaks, etika bermedia sosial, serta kesadaran hukum dalam penggunaan media digital. Selain peningkatan nilai, perubahan juga terlihat dari antusiasme peserta saat sesi diskusi, kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, serta meningkatnya keberanian peserta dalam menyampaikan pendapat secara kritis terhadap informasi di media sosial. Hasil ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif dan interaktif tidak hanya efektif dalam meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab digital di kalangan pelajar.

Capaian Utama Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana, terjadi peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator penilaian setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Berikut adalah ringkasan capaian kegiatan:


Tabel 2. Capaian Kegiatan Berdasarkan Indikator Penilaian

No	Aspek Penilaian	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan
1	Pemahaman penggunaan media sosial secara positif	5,2	8,1	+2,9
2	Pemahaman etika komunikasi digital	4,8	8,4	+3,6
3	Kemampuan mengenali informasi hoaks	4,5	8,5	+4,0
4	Kemampuan melakukan verifikasi informasi	4,2	8,2	+4,0
5	Pemahaman dampak penggunaan media sosial berlebihan	5,5	8,3	+2,8
6	Pemahaman tentang cyberbullying	5,0	8,6	+3,6
7	Pemahaman tentang jejak digital	4,6	8,0	+3,4
8	Pemahaman penggunaan media sosial sehat & bertanggung jawab	5,3	8,5	+3,2
9	Pemahaman dasar mengenai UU ITE	3,8	7,9	+4,1

10	Sikap kritis terhadap informasi di media sosial	4,9	8,4	+3,5
	Skor Rata-Rata	4,78	8,29	3,51

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek pemahaman peserta. Aspek yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah pemahaman dasar mengenai UU ITE (naik sebesar 4,1 poin), diikuti oleh kemampuan mengenali hoaks dan kemampuan verifikasi informasi (masing-masing naik 4,0 poin). Hal ini menunjukkan bahwa materi tentang aspek hukum digital merupakan pengetahuan yang paling baru bagi peserta, sehingga peningkatannya paling dramatis.

Peningkatan rata-rata pemahaman siswa setelah mengikuti sosialisasi literasi digital dan pengenalan UU ITE.



Gambar 1. Grafik Peningkatan Nilai Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan antara nilai pre-test dan post-test peserta. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 37,4 menjadi 83,4 setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi edukatif-partisipatif yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman siswa terkait literasi digital, kemampuan mengenali hoaks, serta kesadaran hukum bermedia sosial berdasarkan UU ITE.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Rohani & Raharjo (2025) bahwa banyak kasus pelanggaran hukum di ruang digital terjadi bukan karena niat kriminal yang disengaja, melainkan karena ketidaktahuan atau kurangnya literasi digital dan etika komunikasi. Oleh karena itu, sosialisasi UU ITE kepada pelajar menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Aspek kemampuan mengenali hoaks dan verifikasi informasi juga menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum mengetahui cara melakukan verifikasi informasi secara sederhana dan cenderung langsung mempercayai informasi yang viral di media sosial. Setelah mengikuti materi dan praktik langsung, peserta mulai memahami pentingnya memeriksa sumber berita, tanggal publikasi, serta membandingkan informasi dengan media terpercaya lainnya.

Hasil ini mendukung temuan Pratami et al. (2025) bahwa sosialisasi anti-hoaks melalui pendekatan diskusi interaktif dan simulasi analisis berita mampu meningkatkan pemahaman peserta dalam membedakan informasi valid dan hoaks. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada aspek etika komunikasi digital dan pemahaman tentang cyberbullying. Peserta mulai memahami bahwa komentar negatif, ejekan, dan penyebaran konten tanpa izin bukanlah hal yang lumrah, melainkan perilaku yang dapat merugikan orang lain dan berimplikasi hukum.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor utama adalah tingkat partisipasi aktif dari para siswa. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan materi, tetapi juga turut berlatih memverifikasi informasi, berdiskusi dalam kelompok, serta mempresentasikan hasil analisis mereka. Antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan serta keinginan mereka untuk mencoba langsung praktik verifikasi hoaks menggunakan HP masing-masing.

Faktor pendukung kedua adalah dukungan penuh dari pihak sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru MTs Mujahidin Pontianak memberikan kontribusi yang signifikan, baik melalui penyediaan alokasi waktu khusus dalam jadwal kegiatan siswa maupun dengan memfasilitasi penggunaan ruang kelas dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan tersebut menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga peserta dapat lebih fokus dan termotivasi. Faktor ketiga adalah adanya kolaborasi dengan narasumber dari kalangan akademisi, khususnya dosen FISIP Universitas Tanjungpura. Kehadiran narasumber yang berkompeten di bidangnya memberikan nilai tambah yang signifikan karena mampu menghadirkan wawasan praktis sekaligus teoritis mengenai literasi digital, hoaks, dan UU ITE. Melalui pemaparan yang menarik, aplikatif, dan disesuaikan dengan usia peserta, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Faktor keempat adalah penggunaan metode evaluasi yang terstruktur melalui pre-test dan post-test, yang memungkinkan tim pelaksana mengukur secara objektif peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, penggunaan kuis interaktif (Quizizz) dan praktik langsung membuat suasana pembelajaran menjadi dinamis, interaktif, dan menyenangkan.

Faktor Penghambat Keberhasilan

Meskipun kegiatan ini menunjukkan capaian yang positif, terdapat beberapa faktor penghambat. Pertama, tingkat pemahaman awal peserta tentang aspek hukum digital (UU ITE) sangat rendah (rata-rata pre-test 3,8), sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih ekstra dibanding materi lainnya. Kedua, keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung selama satu hari (4 jam) membuat tidak semua materi dapat dieksplorasi secara mendalam, terutama pada sesi praktik verifikasi hoaks yang membutuhkan lebih banyak waktu.

Ketiga, perbedaan tingkat motivasi dan latar belakang peserta memengaruhi kecepatan pemahaman. Beberapa siswa yang kurang terbiasa menggunakan HP untuk aktivitas produktif membutuhkan pendampingan lebih intensif saat sesi praktik verifikasi informasi. Meskipun terdapat kendala tersebut, faktor-faktor penghambat tidak menjadi penghalang utama. Seluruh rangkaian kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan peserta secara umum menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan.

Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Digital Siswa

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif, tetapi juga menunjukkan perubahan persepsi terhadap tanggung jawab mereka sebagai warga digital. Hal ini tercermin dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan sikap kritis terhadap informasi, serta dari sesi diskusi di mana peserta mulai menyampaikan pendapat kritis mengenai fenomena media sosial yang mereka temui sehari-hari.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat et al. (2024), program literasi digital dan etika media sosial yang ditujukan kepada pelajar terbukti berhasil meningkatkan kesadaran tentang keamanan digital dan pengelolaan privasi, serta mengurangi risiko seperti cyberbullying. Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan PKM ini, di mana peserta mulai memahami bahwa setiap konten yang mereka buat, bagikan, atau komentari di media sosial merupakan representasi diri yang memiliki konsekuensi nyata, baik secara sosial maupun hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran peserta tentang pentingnya menjaga jejak digital (digital footprint). Sebagian besar peserta sebelumnya tidak menyadari bahwa aktivitas mereka di media sosial dapat meninggalkan jejak permanen yang dapat memengaruhi masa depan mereka, termasuk peluang pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, sosialisasi literasi digital ini berperan sebagai katalisator untuk perubahan perilaku bermedia sosial yang lebih bijak, memastikan bahwa remaja tidak hanya menjadi konsumen informasi pasif, tetapi juga agen komunikasi yang kritis dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi literasi digital yang dilaksanakan di MTs Mujahidin Pontianak berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang etika bermedia sosial, kemampuan mengenali dan memverifikasi hoaks, serta kesadaran hukum berdasarkan UU ITE. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman dari 4,78 menjadi 8,29, dengan peningkatan tertinggi pada

aspek pemahaman UU ITE (+4,1), kemampuan mengenali hoaks (+4,0), dan kemampuan verifikasi informasi (+4,0).

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap sikap kritis siswa dalam menyikapi informasi di media sosial serta kesadaran untuk tidak menyebarkan konten negatif. Pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan terbukti efektif karena melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, simulasi kasus, dan praktik langsung verifikasi informasi. Untuk keberlanjutan, disarankan agar pihak sekolah mengintegrasikan materi literasi digital ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler secara berkelanjutan. Perlu pula melibatkan orang tua dalam pengawasan dan pendampingan penggunaan media sosial remaja, serta memperluas kegiatan serupa ke jenjang pendidikan lainnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah juga perlu terus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kecakapan digital generasi muda sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Ardiansyah, R., & Lestari, N. (2022). Etika bermedia digital pada remaja: Kajian literasi digital dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 10(2), 109-121.
- Arisanty, M., Riady, Y., Kharis, S. A. A., Robiansyah, A., & Sukatmi, S. (2024). Membangun generasi bijak, cerdas, santun pada era digitalisasi melalui edukasi etika digital bagi remaja sekolah menengah pertama. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 607-616.
- Arisanty, M., Riady, Y., Kharis, S. A. A., Permatasari, S. M., & Sukatmi, S. (2025). Cerdas dan aman bermedia digital: Peningkatan kesadaran keamanan siber di era hoaks dan phishing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 1407-1418.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). Laporan survei internet Indonesia 2025. Jakarta: APJII.
- Gunawan, N. F., Zahra, N. I., & Hanani, S. (2025). Integrasi hukum dan etika digital: Kontrol sosial terhadap perilaku netizen di media sosial. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 383-393.
- Hidayat, et al. (2024). Program literasi digital dan etika media sosial bagi pelajar. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 6(1).
- Junaidi, Sari, M., Nurhayati, D., Rezika, A., & Sundawa, D. (2024). Literasi digital dan UU ITE: Pilar pencegahan kejahatan berbasis digital. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Keke, N., et al. (2025). Edukasi literasi media untuk remaja: Menghadapi hoaks dan informasi palsu di media sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*.
- Maziyah, E. N., & Asrini, H. W. (2025). Saring sebelum sharing: Edukasi literasi digital dan etika online di era post-truth. *YASIN*, 5(5), 4954-4965. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7133>
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1-11.
- Pratami, R., Estriana, V., & Adhvidya. (2025). Sosialisasi terhadap berita hoaks, misinformasi, dan disinformasi di platform media online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/comm.v2i1.46902>
- Rangkuty, P. R., Sinaga, A. P., Abdillah, M., Yoga, A. R., Sahriyan, I., Telaumbanua, R. N., & Tanjung, W. N. (2025). Peran literasi digital dalam mencegah kejahatan siber di kalangan generasi muda. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1116-1127.
- Restia, N. D., Hubbah, Z., Nasuha, T., & Sofina, F. (2025). Sosialisasi etika digital untuk meningkatkan perilaku bijak dalam bermedia sosial pada siswa SMAN 11 Pekanbaru. *JDISTIRA (Jurnal Pengabdian Inovasi dan Teknologi Kepada Masyarakat)*, 6(1), 213-219.
- Rohani, R., & Raharjo, B. (2025). Sosialisasi hukum dalam penanggulangan kejahatan ITE pada remaja di era digital pada SMAN 1 Banjar Margo. *JM-PKM: Jurnal Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 18-22.

- Siahaan, F. S., Rismanto, C., Azis, N., Semuel, Birawan, I. G. K., Suhartono, Hidayat, R., Purnawan, L., & Sutomo. (2025). Literasi media sosial untuk siswa sebagai solusi hoaks dan kenakalan remaja. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(3), 3175-3181.
- Sumanto, Y., Amanda, Silvi, A. R., Oktaviani, A., Dzakiyah, A. F., Fitria, A. M., Girindra, A., Ningsih, E. K., Arsita, F. B. N., Afifah, F., Faiz, M. K., Saputra, M. R., Zaki, M. A., Yasmin, N. N., Anjelly, N. D. P., Ramadhon, R., Zoya, R. A., Wahyuni, & Aryanti, W. E. (2025). Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya peningkatan literasi digital masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 177-188.
- Suworo, Fauzan, M., Yolanda, M., & Yansah, K. A. (2026). Bijak bermedia sosial, edukasi literasi digital untuk mengurangi dampak negatif dunia maya. *JAPM: Jurnal Abdimas Pariwisata dan Manajemen*, 4(1), 427-432.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.